

ANALISIS TEOLOGIS TERHADAP TINGGINYA MAHAR PERNIKAHAN DI LINGKUNGAN ADAT *FONDRAKÖ NÖRI TALUNOYO* PADA MASYARAKAT NIAS DI DESA LOLOMBOLI NIAS BARAT

Marisca Paras Lahagu¹, Liyus Waruwu², Iwan Setiawan Tarigan³
Prodi Teologi, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

E-mail: *riscalahagu02@gmail.com¹, drliyus72@gmail.com², iwanstarigan@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis teologis terhadap tingginya mahar pernikahan dalam adat *Fondrakö Nöri Talunoyo* di Desa Lolomboli, Nias Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap beberapa informan yaitu terdiri dari Penatua adat Desa Lolomboli, pendeta jemaat desa Lolomboli, penatua gereja, kepala desa Lolomboli dan Masyarakat Desa Lolomboli. Dengan jumlah informan 5 orang. Berdasarkan hasil penelitian Analisis Teologis Terhadap Tingginya Mahar Pernikahan di Lingkungan Adat *Fondrakö Nöri Talunoyo* pada Masyarakat Nias di Desa Lolomboli Nias Barat menunjukkan bahwa penetapan mahar bernominal tinggi dalam adat *Fondrakö Nöri Talunoyo* pada masa lalu menjadi beban sosial-ekonomi yang nyata hingga mengakibatkan penundaan, bahkan pembatalan pernikahan serta menimbulkan ketidakharmonisan keluarga, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai Kristen yang menekankan kasih, kesejahteraan dan kerukunan keluarga. Secara teologis, mahar pada dasarnya tidak dilarang oleh Alkitab bila dilaksanakan atas dasar kasih, kemampuan dan kesepakatan bersama; sebaliknya, bila didorong oleh motif keuntungan atau paksaan, mahar menjadi bertentangan dengan prinsip Kristen. Namun, melalui penyederhanaan, penyesuaian nominal, dispensasi, musyawarah dan berbagai strategi sosial untuk meringankan beban yang dilakukan masyarakat saat ini, tradisi mahar lebih selaras dengan prinsip Alkitab. Mahar dipandang sah sepanjang dilandasi kasih, kemampuan dan kesepakatan bersama, bukan demi azas manfaat dan keuntungan pribadi. Dengan demikian, mahar dalam adat *Fondrakö Nöri Talunoyo* kini dipahami sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab yang sejalan dengan ajaran Kristen.

Kata kunci

Analisis Teologis; Tingginya Mahar; Pernikahan; Adat *Fondrakö Nöri Talunoyo*, Masyarakat Nias di Desa Lolomboli Nias Barat.

ABSTRACT

This study aims to determine the theological analysis of the high wedding dowry in the Fondrakö Nöri Talunoyo tradition in Lolomboli Village, West Nias. The method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach and data collection techniques through observation, interviews and documentation of several informants consisting of the traditional elders of Lolomboli Village, the pastor of the Lolomboli village congregation, church elders, the head of Lolomboli Village and the Lolomboli Village Community. With a total of 5 informants. Based on the results of the Theological Analysis of the High Marriage Dowry in the Fondrakö Nöri Talunoyo Customary Environment in the Nias Community in Lolomboli Village, West Nias, it shows that the determination of a high nominal dowry in the Fondrakö Nöri Talunoyo custom in the past became a real socio-economic burden that resulted in delays, even cancellation of marriages and caused family disharmony, thus contradicting Christian values that emphasize love, welfare and family harmony. Theologically, dowry is basically not prohibited by the Bible if it is carried out on the basis of love, ability and mutual agreement; on the other hand, if it is driven by motives of profit or coercion, dowry becomes contrary to Christian principles. However, through simplification, nominal adjustments, dispensations, deliberation, and various social strategies to ease the burdens imposed on society today, the dowry tradition is more aligned with biblical

Keywords

principles. A dowry is considered valid as long as it is based on love, ability, and mutual agreement, rather than on the basis of personal benefit or advantage. Thus, the dowry in the Fondrakö Nöri Talunoyo tradition is now understood as a symbol of respect and responsibility, in line with Christian teachings.

Theological Analysis; High Dowry; Marriage; Fondrakö Nöri Customs Talunoyo, Nias Community in Lolomboli Village, West Nias

1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu ikatan yang kudus dan tak terpisahkan antara seorang pria dan wanita, yang didasarkan pada kasih, komitmen dan kehendak Allah sebagaimana diajarkan dalam Alkitab.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral. Adat istiadat sebagai salah satu dari wujud kebudayaan yang bersifat konkrit berupa sistem sosial yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia dalam berinteraksi, berhubungan dan bergaul satu sama lain. Bentuk-bentuk dari adat istiadat sangat beragam, misalnya adat dalam Pernikahan yang bagi masyarakat Nias sangatlah penting, Untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengikuti aturan dan tata adat yang berlaku. (Duha:2022)

Daerah Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Nias barat, Dimana lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis ini yaitu desa Lolomboli, Kec. Mandrehe Utara ini masih menyimpan begitu banyak kebudayaan yang di pertahankan sampai sekarang. Masyarakat Nias memberi nama pada daerah tempat tinggal mereka dengan sebutan "Ono Niha" (Ono= anak/keturunan, Niha= manusia) dan pulau Nias sebagai "Tano Niha" (Tano=tanah), Suku Nias adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang masih tinggi.

Pada masa dahulu bukan anak laki-laki dan perempuan yang menentukan pasangannya; tapi yang menentukan ialah orang tua pihak laki-laki dan perempuan yang telah terlebih dahulu saling mengenal hingga menjalin hubungan kasih kekeluargaan dan kesatuan hati. Namun Pada saat ini, mahar telah bergeser menjadi kata *gogoila* (ketentuan jumlah mahar) karena dalam menentukan mahar tidak didasarkan kasih seperti yang dilakukan oleh orang tua pada masa dulu. Orang tua pada saat ini meminta nilai nominal mahar yang sangat tinggi karena anak perempuan mereka sudah disekolahkan.

Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan dan pengaruh agama Kristen, pandangan dan praktik ini mulai berubah. Kini, persetujuan dari si gadis menjadi sangat penting dalam proses pernikahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran akan hak-hak individu, khususnya hak perempuan, serta pergeseran nilai-nilai masyarakat yang lebih mengedepankan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup (Gulo dan Telaumbanua)

Mahar pada masa lampau menggunakan sistem barter, artinya mahar dihitung berdasarkan jumlah babi dan bukan uang. Sekarang jika *böwö* diuangkan, itu akan menjadi beban kehidupan yang berlapis-lapis, karena harga babi sekarang tidak murah. Perhitungan ukuran babi dalam pesta pernikahan adat nias di sebut dalam hitungan diameter Lingkar Alisi bawi (Alisi = Punggung) babi. Misalnya, seekor babi yang diameternya 1 *alisi* = kurang lebih 8 – 10 kg harganya bisa mencapai Rp. 1.300.000 - Rp. 1.500.000. Jika mahar ada 20 ekor babi dengan berat rata rata 4 *alisi* ke atas maka apabila diuangkan akan mencapai kurang lebih Rp. 120 juta di luar beras dan emas. Dikarenakan besarnya biaya yang harus ditanggung oleh pihak keluarga laki-laki jika ingin melangsungkan pernikahan, hal ini menyebabkan pihak keluarga harus bekerja keras untuk mengumpulkan biaya-biaya yang diperlukan sehingga pada saat hendak

menikahkan dengan gadis Nias timbul semacam ketakutan, rasa enggan dan keraguan. (Maru'ao:2014)

Analisis teologis terhadap tingginya mahar pernikahan di lingkungan adat *fondrakö neri talunoyo* dalam masyarakat Nias ini juga dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperdalam pemahaman kita tentang dinamika hubungan antara kebudayaan lokal dan nilai-nilai agama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana tingginya mahar berdampak pada kesejahteraan pasangan dalam pernikahan, hingga menawarkan solusi berdasarkan prinsip-prinsip Kristen, tradisi-tradisi lokal dapat diinterpretasikan dalam konteks teologis, serta memberikan landasan bagi refleksi dan pembaharuan dalam praktik-praktik pernikahan adat Nias. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi pemahaman lokal tentang pernikahan adat Nias tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam memperdalam pemahaman kita tentang hubungan antara agama, budaya dan kehidupan manusia dalam masyarakat yang semakin berkembang dan berubah. (Sibarani:2017)

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, penulis akan melakukan wawancara dengan masyarakat yang ada di desa Lolomboli untuk memahami pandangan mereka terkait mahar pernikahan. Melalui proses ini, peneliti dapat menggali lebih dalam tentang mahalnnya mahar dalam pernikahan Suku Nias, serta faktor-faktor yang memengaruhi pandangan mereka.

2. 1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Desa Lolomboli, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat. Dalam rangka penelitian ini, perhatian terfokus pada Suku Nias, khususnya di Desa Lolomboli, yang sekaligus merupakan tempat penulis tinggal. Pelaksanaan observasi ini diawali dengan survey lapangan pada bulan Agustus 2024 dan penelitian di mulai bulan September 2024 sampai selesai.

2. 2 Jenis dan Sumber Data

2.2.1 Sumber Data Primer

Adapun subjek yang di pilih peneliti untuk menjadi informan adalah 5 informan yang terdiri dari Penatua adat, pendeta, penatua gereja, kepala desa dan masyarakat. Data primer ini diperoleh melalui wawancara berulang sampai data menjadi jenuh dengan masyarakat Desa Lolomboli, Kab. Nias Barat.

2.2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder bisa berupa studi sebelumnya tentang topik yang serupa, literatur terkait, statistik gereja atau data demografis, rekaman ceramah atau catatan kegiatan gereja terdahulu. Data sekunder dapat memberikan konteks yang lebih luas tentang topik penelitian serta mendukung analisis dan interpretasi data primer.

2. 3 Teknik Pengumpulan Data

2.3.1 Observasi (Pengamatan)

Selama di lapangan peneliti melaksanakan observasi di desa Lolomboli, Nias Barat. Dalam pengamatan penulis mencatat informasi tentang mahar pernikahan di Lingkungan Adat *Fondrakö Nöri Talunoyo* dalam masyarakat Nias. Peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada Masyarakat, Penatua adat, pendeta, penatua gereja dan kepala desa Lolomboli.

2.3.2 Wawancara

Peneliti melakukan wawancara tatap muka (*face-to-face*) terhadap Masyarakat, Penatua adat, pendeta, penatua gereja dan kepala desa Lolomboli. Lalu penulis juga akan mewawancarai partisipan melalui telepon dengan meminta No. Hp informan.

2.3.3 Dokumentasi

Dalam konteks penelitian kualitatif, dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap untuk metode observasi dan wawancara, sehingga di lapangan penulis menggunakan Hp sebagai alat rekam dan alat dokumentasi foto, pulpen dan buku sebagai alat pelengkap bagi peneliti untuk mendapat informasi akurat dari informan.

2.3.4 Kisi-Kisi Penelitian

Tabel 1. Kisi-Kisi Penelitian

Pengko-dean	Komponen	Indikator	Nomor Soal
2.1	Pandangan Akitab tentang Pernikahan	▪ Pengertian pernikahan Kristen ▪ Dasar Biblika Pernikahan Kristen ▪ Tujuan pernikahan Kristen ▪ Pandangan Kristen tentang budaya dan Adat istiadat Pernikahan	8,9
1.	Adat Pernikahan Masyarakat Nias Khususnya adat <i>Fondrakö Nöri Talunoyo</i>	▪ Adat <i>Fondrakö Nöri Talunoyo</i> ▪ Adat pernikahan <i>Fondrakö Nöri Talunoyo</i> ▪ Tata cara Pelaksanaan pernikahan di dalam adat pernikahan <i>Fondrakö Nöri Talunoyo</i>	1,3,7
2.	Mahar Pernikahan Adat <i>Fondrakö Nöri Talunoyo</i>	▪ Jenis Mahar dalam adat <i>Fondrakö Nöri Talunoyo</i> ▪ Peranan Mahar dalam proses Pernikahan suku Nias	2,4,5,6

2. 4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalah proses penyusunan transkrip wawancara, catatan-catatan yang berupa teks atau gambar dari lapangan dan bahan-bahan lain yang diakumulasikan agar lebih dimengerti kemudian dipublikasikan dalam hasil penelitian. Creswell mengatakan bahwa analisis data akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain seperti pengumpulan data dan penulisan temuan pada saat wawancara, sehingga dianalisis, ditulis dalam bentuk hasil laporan penelitian.(Creswell:2019)

2.4.1 Pengumpulan Data

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi diarsipkan secara sistematis dalam catatan lapangan. Catatan ini mencakup rincian mengenai apa yang diamati, didengar, dirasakan, disaksikan, dialami atau ditemukan sehubungan dengan temuan yang ditemui selama penelitian.

2.4.2 Teknik Pengkodean

Pengkodean dalam penelitian kualitatif bersifat meringkas, menonjolkan pesan, menangkap esensi dari suatu porsi data, baik itu data berbasis bahasa atau data visual.

2.4.3 Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dengan mengdisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, sehingga dapat dideskripsikan hasil wawancara dan dituangkan bentuk uraian teks naratif dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto atau gambar sejenisnya untuk menarik sebuah kesimpulan.

2.4.4 Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilah hal-hal yang pokok, yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian disusun secara sistematis agar memberi gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali.

2.4.5 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada observasi awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sehingga dengan kesimpulan ini diharapkan dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum ada.

2. 5 Teknik Keabsahan Data

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi.

Mentriangulasi (*triangulate*) adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sumber data informasi. Memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Jika tema-tema dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan, maka proses ini dapat menambah validasi penelitian.(Creswell:2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Lolomboli adalah salah satu desa di wilayah Kec. Mandrehe Utara, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara Indonesia. Wilayah desa ini memiliki luas 2500 Hektar dengan 2 dusun dan jumlah penduduknya mencapai 734 jiwa. Terletak di pesisir barat Pulau Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dengan ketinggian di atas permukaan laut 14 meter dan titik lokasi koordinat lintang: 9.748209, koordinat bujur:1.13046. Desa ini memiliki 2 iklim tropis yang terbagi menjadi dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Perubahan dari satu musim ke musim lainnya biasanya ditandai oleh jumlah hari hujan yang terjadi dalam setiap bulan selama periode musim tersebut. Sebagian besar penduduk Desa Lolomboli menggantungkan hidup

mereka pada sektor pertanian dan peternakan, dengan hasil utama berupa komoditas seperti padi, ubi kayu, karet, serta beberapa jenis hasil bumi lainnya, sehingga Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani.

Kehidupan masyarakat di desa ini juga masih sangat memelihara dan melaksanakan tradisi serta budaya lokal, oleh norma adat dan terutama dalam hal pernikahan, upacara adat dan kegiatan sosial lainnya. Salah satunya seperti tradisi pemberian mahar dan tata cara pernikahan dalam adat pernikahan *Fondrakö Nöri Talunoyo*. yang dikenal sebagai salah satu tradisi yang mencerminkan kuatnya nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Nias. Tradisi pernikahan ini tidak hanya melibatkan serangkaian upacara adat tetapi juga mencakup pemberian mahar sebagai bagian yang sangat penting dalam proses pernikahan.

3.2 Analisis Hasil Penelitian

- a. Hasil wawancara JP₁ I₁ I₂ I₃ I₄ I₅ dari P₁ menunjukkan tanggapan yang jenuh bahwa bahwa tradisi mahar dalam pernikahan adat *Fondrakö Nori Talunoyo* di Desa *Lolomboli* memegang peranan penting dan sakral. Mahar tidak hanya sebagai simbol, melainkan juga cerminan nilai budaya, martabat dan bentuk penghormatan serta tanggung jawab pihak laki-laki kepada keluarga mempelai wanita. Seiring perkembangan zaman, adat *Fondrakö Nöri Talunoyo* di Desa *Lolomboli* telah mengalami penyesuaian dan penyederhanaan. Besaran mahar kini lebih disesuaikan dengan status sosial dan kemampuan ekonomi keluarga yang bersangkutan.
- b. JP₂ I₁ I₂ I₃ I₄ I₅ dari P₂ menunjukkan tanggapan yang jenuh bahwa tingginya mahar dalam pernikahan adat *Fondrakö Nöri Talunoyo* di Desa *Lolomboli* disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan, mulai dari ketetapan adat hingga perubahan kondisi sosial ekonomi yaitu: faktor adat dan tradisi yang merupakan ketetapan adat turun temurun, tahapan prosesi pernikahan yang panjang, biaya pendidikan anak perempuan, perubahan nilai uang dan harga kebutuhan pokok.
- c. JP₃ I₁ I₂ I₃ I₄ I₅ dari P₃ menunjukkan tanggapan jenuh bahwa tingginya mahar dalam pernikahan adat *Fondrakö Nöri Talunoyo*, terutama di masa lampau, telah menimbulkan berbagai dampak terhadap keberlangsungan pernikahan di Desa *Lolomboli*. Solusi dan upaya Penyesuaian untuk mengatasi masalah ini, masyarakat Desa *Lolomboli* telah beradaptasi dengan menerapkan beberapa strategi: penyederhanaan dan kesepakatan bersama, dispensasi waktu, gotong royong dan bantuan keluarga, komunikasi dan negosiasi.
- d. JP₄ I₁ I₂ I₃ I₄ I₅ dari P₄ menunjukkan tanggapan yang jenuh bahwa tingginya mahar dalam pernikahan adat *Fondrakö Nöri Talunoyo* menimbulkan dampak pada persiapan pernikahan dan pada kehidupan rumah tangga pasca-pernikahan, serta dinamika sosial di Desa *Lolomboli*. Dampak utama yang dirasakan pada tahap persiapan adalah penundaan dan bahkan pembatalan pernikahan. Di sisi lain, bagi keluarga yang mampu, tingginya mahar dapat menjadi simbol status sosial yang lebih tinggi, yang semakin memperlebar kesenjangan sosial. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menjaga hubungan baik antar keluarga di tengah tradisi yang harus dihormati.
- e. JP₅ I₁ I₂ I₃ I₄ I₅ dari P₅ menunjukkan tanggapan yang jenuh bahwa tradisi mahar dalam pernikahan adat *Fondrakö Nöri Talunoyo* di Desa *Lolomboli* telah mengalami perubahan signifikan dan penyederhanaan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun esensi adat tetap dijaga. Faktor Pendorong Perubahan tersebut meliputi: perubahan ekonomi dan inflasi, ketidakmampuan masyarakat, peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat.

- f. JP₆ I₁ I₂ I₃ I₄ I₅ dari P₆ menunjukkan tanggapan yang jenuh bahwa Dahulu, penentuan besaran mahar pada pernikahan adat *Fondrakö Nöri Talunoyo* di Desa Lolomboli, sepenuhnya berada di bawah kewenangan ketua adat dan para tokoh adat lainnya. Namun, Saat ini penentuan besaran mahar sepenuhnya ditentukan oleh orang tua pihak perempuan, yang bekerja sama dengan keluarga besar serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi pihak laki-laki.
- g. JP₇ I₁ I₂ I₃ I₄ I₅ dari P₇ menunjukkan tanggapan yang jenuh bahwa dalam pernikahan adat *Fondrakö Nöri Talunoyo* di Desa Lolomboli, keluarga terutama dari pihak laki-laki menerapkan berbagai cara untuk menghadapi tingginya mahar. Strategi ini meliputi penggalangan bantuan dari kerabat, mencari pinjaman, sumbangan dalam bentuk uang, sembako, atau babi, bahkan menjual aset seperti tanah.
- h. JP₈ I₁ T₁, T₂, T₃ pada P₈ menunjukkan tanggapan yang jenuh bahwa Di masa lalu, besaran mahar yang sangat tinggi dalam adat *Fondrakö Nöri Talunoyo* seringkali dianggap bertentangan dengan ajaran Kristen yang menekankan kasih, kesejahteraan dan kerukunan keluarga. Informan 2 menggarisbawahi bahwa prinsip mahar dalam Alkitab, seperti kisah Yakub dan Ishak, berlandaskan pada kasih dan kemampuan.
- i. JP₉ I₁ I₂ I₃ I₄ I₅ dari P₉ menunjukkan tanggapan yang jenuh bahwa Para pendeta dan hamba Tuhan di Desa Lolomboli sangat penting dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai mahar pernikahan adat *Fondrakö Nöri Talunoyo*. Peran pendeta dan hamba Tuhan dalam mengedukasi dan membentuk pemahaman masyarakat terkait mahar pernikahan adat *Fondrakö Nöri Talunoyo* berdasarkan ajaran Alkitab: edukasi dan pencerahan melalui pelayanan, sasaran edukasi dan dampak pemahaman, peran mediasi dan penyelarasan adat-agama.
- j. JP₁₀ I₁ I₂ I₃ I₄ I₅ dari P₁₀ menunjukkan tanggapan yang jenuh bahwa Berikut adalah rangkuman dari hasil analisis wawancara ke 5 informan mengenai tindakan para tokoh adat dan masyarakat Lolomboli dalam menerapkan beberapa solusi untuk mengurangi beban mahar dalam pernikahan adat *Fondrakö Nöri Talunoyo* di Desa Lolomboli: penyederhanaan tahapan prosesi pernikahan, penggantian *simbi* (rahang babi) dengan uang tunai, penyesuaian nominal mahar berdasarkan kemampuan finansial, musyawarah dan kesepakatan bersama, pengurangan jumlah mahar yang diminta, penggantian bentuk mahar, pemberian kelonggaran waktu pembayaran (tunda bayar), pembayaran mahar secara bertahap (cicilan), prinsip pernikahan sederhana, tanggung jawab bersama rumpun keluarga.

3.3 Hasil Analisa dan Implikasi Penelitian

3.3.1 Besaran Mahar dalam Pernikahan Adat *Fondrakö Nöri Talunoyo* di Desa Lolomboli

Pada masa lampau, mahar dihitung berdasarkan jumlah babi, bukan uang, dengan ukuran babi didasarkan pada diameter punggungnya disebut "*alisi*". Untuk mengetahui diameter dari besarnya babi menggunakan salah satu benda pengukur Bernama "*Afore*". Sebagai gambaran, seekor babi berdiameter 1 *alisi* (sekitar 8-10 kg) saat ini dapat berharga antara Rp1.300.000 hingga Rp1.500.000. Jika mahar yang disepakati mencapai 20 ekor babi dengan berat rata-rata 4 *alisi* ke atas, nilai totalnya bisa mencapai sekitar Rp120 hingga 200 juta, belum termasuk beras dan emas. (Maru'ao:2014)

Besaran mahar yang tinggi ini merupakan akumulasi dari serangkaian upacara dan tradisi yang berakar kuat dalam budaya setempat, melibatkan simbolisme dan nilai-nilai yang mendalam. Tahapan-tahapan ini secara detail menunjukkan besarnya beban finansial yang harus ditanggung: (Lahagu:2024)

- a. *Mamaigi niha (mame'eli)*: Acara pertemuan awal antara kedua keluarga untuk melihat gadis yang akan dipinang. Acara ini membutuhkan 1 ekor anak babi hidup berukuran 1–2 *alisi* (sekitar 10–15 kg) untuk jamuan makan.
- b. *Fanunu manu*: Acara pengesahan penentuan tanggal pertunangan dan pengukuhan kesepakatan bahwa pihak perempuan menerima calon laki-laki. Diperlukan 1 ekor babi hidup berukuran 4 *alisi* (di atas 30 kg).
- c. *Mame'e laeduru* (Acara Pertunangan): Penyerahan cincin emas sebagai bukti lamaran.
- d. *Fame'e fanikha*: Calon suami melakukan silaturahmi kekeluargaan dengan membawa *Lowo lowo zimbi mbawi* (bingkisan rahang babi dari anak babi 1 *alisi* yang sudah dimasak) dan 2 botol minyak kelapa untuk mertua perempuan.
- e. *Manofu li*: Acara menanyakan rincian biaya mahar yang harus ditanggung pihak laki-laki hingga tahap wemanga gahe (biaya perkawinan). Dibutuhkan 1 ekor babi berukuran 3 *alisi* (25–30 kg) untuk jamuan makan keluarga inti.
- f. *Mangötö bongi*: Acara membawa beban (jujuran) yang telah disepakati dan menentukan tanggal pesta pernikahan. Diperlukan 1 ekor babi ukuran 3 *alisi* (25–30 kg) untuk jamuan makan.
- g. *Mamözi aramba* sekaligus *fame'e mene mene (fotu) Bene'ö*: Mengumumkan pesta pernikahan secara resmi di desa (memukul gong) dan bimbingan/pengembangan kepada calon pengantin perempuan.
- h. *Molau bawi*: Keluarga calon pengantin laki-laki membawa semua babi keperluan pesta pernikahan pada sore hari sebelum hari-H
- i. Acara *Falöwa* (Pesta Pernikahan): Pesta puncak dengan beberapa acara penting:
 - *Ngona mböwö*: Pamitan adat dan pemberitahuan total biaya pesta yang terlaksana, dilambangkan dengan sekeping emas (bisa diganti uang).
 - *Fondra'u danga nina*: Menantu (pengantin laki-laki) mengucapkan terima kasih kepada ibu mertuanya dan mempersembahkan satu kalung emas.
 - *Fanika gera-era mböwö*: Keluarga pihak perempuan memberitahukan kewajiban seumur hidup pengantin laki-laki sebagai menantu.
- j. *Mame'e gö*: Beberapa hari setelah pesta, keluarga pengantin perempuan berkunjung dengan membawa bingkisan babi ukuran 2 *alisi* yang sudah dimasak (*Löwö lölö mbawi*).
- k. *Mamuli nukha (Femanga gahe)*: Pengantin perempuan dan suami kembali ke rumah keluarga perempuan untuk mengembalikan pakaian adat dan disambut dengan jamuan makan. Dalam acara ini, pengantin perempuan dan suaminya membawa bingkisan babi ukuran 2 *alisi* (sekitar 15 kg) yang sudah dimasak sebagai tanda silaturahmi.

Rangkaian upacara yang panjang ini, dengan kebutuhan babi dalam jumlah dan ukuran yang besar pada setiap tahapannya, menjelaskan secara konkret mengapa mahar dalam adat *Fondrakö Nöri Talunoyo* di Desa Lolomboli sangat tinggi dan menjadi beban yang sangat berat sekali bagi pihak laki-laki.

Dari perspektif teologis, meskipun Alkitab mengakui konsep mahar sebagai simbol nilai dan komitmen (misalnya dalam Kejadian 29:18-20 tentang Yakub yang bekerja tujuh tahun karena cintanya pada Rahel), akumulasi biaya yang sangat tinggi ini, yang berujung pada beban dan kesulitan hidup, perlu dievaluasi. Kasih yang diajarkan dalam 1 Korintus 13:4-7 adalah kasih yang "tidak mencari keuntungan diri sendiri" dan "tidak memegahkan diri." Ketika mahar menjadi tuntutan yang memberatkan hingga menyebabkan stres dan lilitan utang, hal ini bisa bertentangan dengan prinsip kasih agape dan tujuan pernikahan Kristen yang seharusnya membawa sukacita dan berkat, bukan beban.

3.3.2 Faktor-faktor dan Alasan Penyebab Tingginya Mahar dalam Adat *Fondrakö Nöri Talunoyo*

a. Faktor Tradisi yang Merupakan Ketetapan Adat Turun-temurun

Aturan ini meliputi adanya "*sinema*" atau utang adat berupa nominal uang yang harus dibayarkan kepada pihak-pihak tertentu dari keluarga perempuan, seperti paman, kakek dan saudara-saudara lainnya. Kewajiban ini bersifat mutlak dan tidak bisa ditiadakan (Lahagu:2024).

b. Tahapan Prosesi Pernikahan yang Panjang

Prosesi pernikahan adat *Fondrakö Nöri Talunoyo* melibatkan banyak tahapan, bahkan hingga 11 kali pertemuan, yang masing-masing membutuhkan biaya besar.(Lahagu:2024).

c. Biaya Pendidikan Anak Perempuan

Fenomena ini muncul karena orang tua, setelah menyekolahkan anaknya hingga jenjang tinggi, kerap menuntut mahar yang sangat besar, terkadang mencapai Rp80 juta hingga lebih dari Rp100 juta untuk lulusan S1, bahkan bisa mencapai Rp200 juta jika anak perempuan telah menjadi Pegawai Negeri Sipil.

d. Perubahan Nilai Uang dan Harga Kebutuhan Pokok

Peningkatan harga barang pokok, terutama harga babi dan beras, secara signifikan mempengaruhi besaran mahar. Dulu, harga babi jauh lebih murah dan masyarakat lebih banyak beternak babi sendiri. Namun, saat ini, harga babi melonjak drastis dan jumlah peternak babi berkurang, bahkan beberapa keluarga memilih mengganti babi dengan uang tunai karena langka dan mahalnya babi. (Waruwu:2024)

Secara teologis, praktik mahar yang tinggi, jika didasari oleh tuntutan berlebihan atau mencari

keuntungan semata, dapat bertentangan dengan prinsip kasih yang diajarkan dalam Alkitab. **1 Korintus 13:4-5** mengingatkan kita bahwa "Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri." Ketika mahar menjadi beban finansial yang memberatkan dan memicu ketidakadilan, hal itu dapat menyimpang dari esensi kasih yang sejati.(Enim:2020).

3.3.3 Upaya Masyarakat dalam Memenuhi dan Menyikapi Tingginya Mahar dalam Adat *Fondrakö Nöri Talunoyo*

Beberapa upaya ini meliputi penggalangan bantuan dari kerabat, mencari pinjaman, sumbangan dalam bentuk uang, sembako, atau babi, bahkan menjual aset seperti tanah(Lahagu:2024)

Selain itu, keluarga perempuan biasanya memberi keringanan dalam pembayaran mahar, misalnya dengan menunda sebagian pembayaran atau mencicilnya setelah acara pernikahan selesai. Hal ini dilakukan atas dasar saling pengertian terhadap kondisi keuangan pihak laki-laki, agar kewajiban adat tetap bisa dijalankan tanpa membebani, sekaligus menjaga nilai tradisi tetap hidup.(Waruwu:2024)

3.3.4 Dampak Tingginya Mahar Pernikahan Adat *Fondrakö Nöri Talunoyo* Terhadap Keberlangsungan Pernikahan dan Kehidupan Keluarga Baru

a. Dampak pada Persiapan Pernikahan

Dampak utama yang dirasakan pada tahap persiapan adalah penundaan dan bahkan pembatalan pernikahan. Para calon pengantin dan keluarga mereka, terutama pihak laki-laki, mengalami kerepotan, kecemasan dan stres yang luar biasa dalam mengumpulkan dana mahar.(Lahagu:2024)

b. Dampak pada Kehidupan Pasangan Setelah Menikah

Setelah menikah, dampak tingginya mahar seringkali bermanifestasi dalam bentuk lilitan utang piutang yang membebani pasangan baru. Informan dengan jelas menyebutkan bahwa banyak pasangan yang bukannya memulai kehidupan baru dengan baik, malah harus memikirkan cara mengembalikan uang yang dipinjam dari keluarga, kerabat, atau pihak lain, bahkan hingga menjual aset warisan atau berutang ke bank.(Lahagu:2024)

c. Dampak Sosial

Tingginya mahar juga menciptakan dampak sosial yang kompleks. Lilitan utang piutang dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan jatuhnya harga diri atau status sosial seseorang. Individu yang terlilit utang seringkali disepelekan di tengah masyarakat, dianggap tidak memiliki uang atau tidak mampu membantu orang lain, yang dapat merenggangkan hubungan dengan tetangga dan kerabat.(Lahagu:2024)

3.3.5 Solusi dan Upaya Alternatif untuk Memenuhi Mahar Pernikahan Adat *Fondrakö Nöri Talunoyo*

- a. Penyederhanaan Tahapan Prosesi Pernikahan: Jumlah tahapan pertemuan adat yang sebelumnya bisa mencapai 11 kini dipersingkat dan digabungkan menjadi 4 hingga 5 pertemuan saja.
- b. Penggantian *Simbi* (Rahang Babi) dengan Uang Tunai: *Simbi*, simbol kehormatan yang dulunya wajib diberikan kepada banyak pihak dengan menyembelih babi, kini dapat diganti dengan uang tunai (sekitar Rp100.000 hingga Rp200.000) untuk sebagian penerima.(Lahagu:2024)
- c. Misalnya penyederhanaan ini bergantung kepada status status sosial keluarga atau kemampuan orang yang di maksud. Ketika keluarganya di posisi status sosial menengah maka disesuaikan mahar ini. Begitu juga kepada orang yang kurang mampu, adat istiadat ini sudah di sesuaikan dan disederhanakan sehingga walaupun memang khusus yang betul betul kurang mampu ya jelas sangat berat.
- d. Musyawarah dan Kesepakatan Bersama: Mereka berunding untuk menyepakati nominal mahar yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak, memastikan keputusan diambil secara kolektif dan mufakat. (Lahagu:2024)
- e. Pengurangan Jumlah Mahar yang Diminta: Misalnya, kewajiban memberikan lima ekor babi kini dapat diringankan menjadi dua ekor, atau total mahar yang dulunya puluhan juta bisa disesuaikan menjadi sekitar 50 juta rupiah.
- f. Penggantian Bentuk Mahar: Ada pilihan untuk mengganti babi hidup dengan babi kiloan di pasar. Ini menawarkan alternatif yang lebih hemat biaya, membantu keluarga mengelola pengeluaran pernikahan secara lebih efisien.(Waruwu:2024)
- g. Pemberian Kelonggaran Waktu Pembayaran (*Tunda Bayar*): Pihak perempuan dapat memberikan penundaan pembayaran untuk sebagian "utang adat" yang belum terlunasi. Pembayaran yang seharusnya dilakukan pada tahapan tertentu bisa ditunda hingga setelah pesta pernikahan selesai, memberikan waktu bagi pihak laki-laki untuk mempersiapkan dan melunasi kewajiban.(Lahagu:2024)
- h. Pembayaran Mahar Secara Bertahap (*Cicilan*): Konsep pembayaran bertahap atau cicilan juga diterapkan. Sisa mahar yang belum terpenuhi dapat dilunasi di kemudian hari sesuai kesepakatan bersama, yang sangat membantu meringankan beban finansial awal.
- i. Prinsip Pernikahan Sederhana: Masyarakat didorong untuk menganut prinsip pernikahan yang lebih sederhana. Ini berarti tidak terlalu berpatokan pada kemewahan atau tuntutan berlebihan yang dapat membebani.(Lase:2024)
- j. Tanggung Jawab Bersama Rumpun Keluarga: . Dahulu, pihak laki-laki seringkali menanggung seluruh beban mahar, yang menyebabkan tekanan finansial yang luar biasa. Namun, seiring waktu, muncul kesadaran bahwa pernikahan adalah urusan

seluruh keluarga besar, bukan hanya calon pengantin. Oleh karena itu, semua pihak yang berhak menerima bagian mahar diajak untuk bermusyawarah dan bersepakat untuk tidak terlalu menuntut, sehingga nominal mahar yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki menjadi lebih ringan.(Lase:2024)

3.3.6 Ajaran Kristen (Alkitab) Memandang Praktik Mahar yang Tinggi dalam Konteks Pernikahan pada Adat *Fondrakö Nöri Talunoyo* di Desa Lolomboli

Informan 1 secara jelas menyatakan bahwa Mahar yang memberatkan dapat menyebabkan ketidak harmonisan dan stres yang jauh dari tujuan keluarga Kristen sebenarnya.(Lahagu:2024) Informan 5 juga menambahkan bahwa ajaran Kristen lebih berfokus pada komitmen, keharmonisan dan tidak secara langsung mendukung atau melarang mahar, tetapi mengingatkan agar adat tidak menjadi beban berlebihan yang mengganggu kehidupan berumah tangga.(Waruwu:2024)

Informan 2 menggarisbawahi bahwa prinsip mahar dalam Alkitab, seperti kisah Yakub dan Ishak, berlandaskan pada kasih dan kemampuan. Jika mahar dilandaskan pada keinginan pribadi atau azas manfaat semata, bukan kasih, maka itu dapat bertentangan dengan Alkitab. Ini mencerminkan pemahaman bahwa meskipun mahar ada dalam Alkitab, motivasi di baliknya haruslah sesuai nilai-nilai Kristen.(Lase:2024)

Sehingga, para informan sepakat bahwa saat ini adanya keselarasan antara tradisi mahar dan ajaran Kristen, terutama setelah adanya penyederhanaan, penyesuaian dan dispensasi dalam nominal mahar yang terjadi belakangan ini. Informan 1 merasa bahwa adanya keringanan dalam adat ini sudah mencerminkan kasih dan membuat mahar tidak lagi terasa dipaksakan, sehingga sudah sesuai dengan ajaran Kristen.(Lahagu:2024)

Sejalan dengan itu, Pandangan teologis terhadap pernikahan, yang ditekankan oleh Ravi Zacharias dalam bukunya "*I, Isaac, take you Rebekah (Saya, Ishak mengambilmu, Ribka) : Beralih dari cinta romantis menuju cinta yang tidak berkesudahan,*" juga menekankan bahwa pernikahan bukanlah sekadar persatuan fisik atau romansa, melainkan sebuah perjanjian suci yang dilandasi kasih agape dan komitmen seumur hidup sebagai cerminan hubungan Kristus dengan gereja-Nya. Ia menegaskan bahwa "pernikahan adalah metafora terbesar dari hubungan Allah dengan manusia" (Efesus 5:25). Dalam kaitannya dengan mahar, Zacharias menyatakan bahwa nilai sejati pernikahan tidak terletak pada materi, melainkan pada komitmen, kesetiaan, dan martabat pasangan. Kisah Ishak dan Ribka dijadikan contoh, bahwa pengorbanan dan ketaatan jauh lebih penting daripada harta benda. Kutipannya, "Pernikahan yang sukses bukanlah tentang menemukan orang yang tepat, tetapi tentang menjadi orang yang tepat," sejalan dengan Amsal 31:10, yang menegaskan bahwa nilai seorang istri yang cakap lebih berharga daripada permata.(Zacharias:2009)

Informan 4, sebagai penatua gereja, bahkan menyatakan bahwa tidak ada selisih pemikiran atau pertentangan sama sekali antara agama dan tradisi adat di Desa Lolomboli. Ia melihat agama dan tradisi justru saling bekerja sama dan melengkapi, karena penatua gereja memahami kebutuhan dalam pelaksanaan pernikahan dan mengakui perlunya tradisi mahar agar pernikahan dapat berlangsung dengan baik.(Lahagu:2024)

Informan 3 dan 5 juga setuju bahwa adat tidak bermasalah dengan Alkitab selama tidak didasari oleh motif mencari keuntungan atau mengubah kesepakatan awal dan dijalankan dengan bijaksana sesuai nilai-nilai kasih dan keadilan Alkitab.

Artinya, ketika pelaksanaan mahar didasarkan pada kemampuan, kasih, saling membantu dan kesepakatan bersama seperti yang diungkapkan Informan 2 sebagai seorang pendeta dan gembala jemaat, maka tradisi ini dianggap sah dan tidak bertentangan dengan Alkitab. Interpretasi dari Matius 22:21, "Berikanlah kepada Kaisar

apa yang menjadi hak Kaisar dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah," juga diterapkan dalam konteks ini, di mana hak adat, pemerintah dan agama diakui selama dijalankan sesuai jalurnya dan dilandasi kasih, bukan keinginan pribadi atau azas manfaat. Oleh karena itu, dengan adanya adaptasi adat yang mengedepankan kemampuan, kasih dan musyawarah, tradisi mahar *Fondrakö Nöri Talunoyo* kini umumnya dianggap dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Kristen.

3.3.7 Peran Pendeta dan Hamba Tuhan dalam Membentuk Pemahaman Masyarakat Terkait Mahar Pernikahan Adat *Fondrakö Nöri Talunoyo* Berdasarkan Ajaran Kristen

a. Edukasi dan Pencerahan Melalui Pelayanan

Mereka menekankan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang berlandaskan kasih, komitmen dan kesetiaan, bukan hanya materi, seperti yang disampaikan Informan 4. (Lahagu:2024)

b. Sasaran Edukasi dan Dampak Pemahaman

Informan 1 menjelaskan bahwa mahar yang besar dapat menyebabkan kemiskinan dan lilitan utang, yang pada akhirnya mengurangi partisipasi jemaat dalam kegiatan gereja, misalnya malas ke gereja atau tidak bisa memberikan persepuluhan. (Lahagu:2024)

c. Peran Mediasi dan Penyelarasan Adat-Agama

Informan 4, sebagai penatua gereja, bahkan melihat adanya kerja sama dan saling melengkapi antara tradisi adat dan agama. Ia berpandangan bahwa tidak ada pertentangan antara keduanya, karena kebutuhan dalam pelaksanaan pernikahan dipahami dan tradisi mahar diperlukan agar pernikahan bisa berlangsung dengan baik. (Lahagu:2024)

3.4 Analisis Teologis Terhadap Tingginya Mahar Pernikahan di Lingkungan Adat *Fondrakö Nöri Talunoyo*

- Mahar dalam adat *Fondrakö Nöri Talunoyo* pada masa lalu kerap memberatkan sehingga bertentangan dengan ajaran kasih dalam Alkitab.
- Penyesuaian dan penyederhanaan mahar pada masa kini menjadikannya sejalan dengan nilai-nilai Kristen karena tidak lagi dipaksakan.
- Prinsip Alkitab tentang mahar berpusat pada kasih, kemampuan, dan kesepakatan bersama, bukan keuntungan pribadi.
- Adat dan agama dapat saling melengkapi apabila dilaksanakan dengan bijaksana, sehingga mahar tetap memiliki makna simbolis tanpa mengganggu kesejahteraan rumah tangga.

Dengan demikian, tradisi mahar *Fondrakö Nöri Talunoyo* di Desa Lolomboli saat ini dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab yang tidak bertentangan dengan ajaran Kristen, melainkan mencerminkan kasih, keadilan, dan kebersamaan sebagaimana yang diajarkan dalam Alkitab.

4. KESIMPULAN

Analisis Teologis Terhadap Tingginya Mahar Pernikahan di Lingkungan Adat *Fondrakö Nöri Talunoyo* dalam Masyarakat Nias menunjukkan bahwa besaran mahar yang tinggi telah menimbulkan berbagai dampak, baik secara sosial, ekonomi, maupun spiritual dalam kehidupan masyarakat. Secara sosial, mahar yang tinggi sering menyebabkan penundaan atau pembatalan pernikahan serta memunculkan kesenjangan antara keluarga yang mampu dan tidak mampu. Secara ekonomi, hal ini menimbulkan

beban berat berupa utang, penjualan aset dan ketidakstabilan rumah tangga, meski masyarakat berusaha mengatasinya melalui musyawarah dan gotong royong.

Secara teologis, adat mahar tidak secara langsung bertentangan dengan ajaran Kristen selama dijalankan dengan prinsip kasih, kemampuan dan keadilan. Penyesuaian yang dilakukan masyarakat, seperti keringanan mahar dan komunikasi antar keluarga, justru mencerminkan nilai-nilai kasih sebagaimana diajarkan dalam Alkitab. Pendeta dan penatua gereja juga memainkan peran penting dalam mendidik dan membimbing umat agar adat dan iman dapat berjalan harmonis. Keselarasan antara adat dan ajaran Kristen menjadi kunci dalam menciptakan keluarga yang sejahtera secara rohani dan sosial

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press, 2021.
- Antonius, Seri, Istitut Agama, and Keristen Negeri. "Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6, no. 2 (2020)
- Bukit, Pilemon. "Pandangan Kristen Tentang Kebudayaan Dan Adat Istiadat Di Dalamnya." *SOTIRIA (Jurnal Theologia Dan Pendidikan Agama Kristen)* 2, no. 1 (2019)<https://doi.org/10.47166/sot.v2i1.2>.
- Calvin, John. *Institutes of the Christian Religion*. Edited by John T. McNeill. Translated by Ford Lewis Battles. Grand Rapids: Eerdmans Pub. Co, 2000.
- Creswell, Jhon W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Duha, Agustinus, Kalvintinus Ndruru, and Ringlinawati Laia. "Makna Semiotik Mamahea Ni'owalu (Menandu Pengantin) Pada Acara Pesta Pernikahan." *Educativo: Jurnal Pendidikan* 1, no. 2 (2022):<https://doi.org/10.56248/educativo.v1i2.53>.
- Enim, Tanjung. "STTE Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah" 8, no. 2 (2020)
- Fatimah, A. "Studi Komparatif Kedudukan Mahar Pernikahan Di Negara Indonesia Dan Pakistan," 2016.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33179>.
- Gulo, Intan Tri Kristiani, and Tuhony Telaumbanua. "Böwö Wangowalu: Perlukah Ditransformasi?" *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan* 14, no. 2 (2021): 78–86.
<https://doi.org/10.36588/sundermann.v14i2.64>.
- Hura, Nofirman, and Muhammad Firdaus. "Makna Simbolik Tradisi Fanika Era-Era Mbowo Dalam Acara Adat Pernikahan Etnik Nias Di Pulau Nias." *Jurnal Community* 1 (2022)
- Kamuri, Johanis Putratama, and Grace Mariany Toumeluk. "Tinjauan Etis-Teologis Terhadap Tradisi Belis Di Pulau Sumba Berdasarkan Konsep Mahar Dalam Alkitab." *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 8, no. 1 (2021): 7–30.
<https://doi.org/10.33550/sd.v8i1.191>.
- Kurniawati Waruwu, Wita, Noveri Amal Jaya Harefa, Lestari Waruwu, and Noibe Halawa. "Analisis Pengaruh Budaya Böwö (Mahar) Terhadap Generasi Nias." *Jurnal Kata: Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya* 12, no. 2 (2024): 218–27.
<https://doi.org/10.23960/kata.v12i2.132>.
- Lahagu, Y. S. "Mengenal Adat Istiadat Pernikahan Nias." *Jurnal Adat Nias*, 2018.
- Lase, T. H. "Nilai-Nilai Agama Dalam Adat Perkawinan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Teologi*, n.d.

- Mandimpu, Alon, Nainggolan; Tirai, and Niscaya Harefa. "Spritualitas Pernikahan Kristen." *Diegesis* 3, no. 2 (2020): 211–31. <https://manado.tribunnews.com/2019/12/03/kasus->.
- Maru'ao, Nursayani. "Analisis Penyebab Menurunnya Penerapan Fangowai Dan Fame'e Afo Dalam Pesta Adat Perkawinan Di Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara: Kajian Sociolinguistik." <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/168543-ID-Analisis-Penyebab-Menurunnya-Penerapan-f.Pdf>, 2014, 1–102.
- N, Wati. "Pernikahan Dalam Pandangan Kristen: Antara Tradisi Dan Kesetaraan." *Jurnal Kristen Dan Sosial* 6, no. 3 (2020): 112–25.
- Nazara, Z. "Peranan Etika Kristen Dalam Membangun Pranikah Yan." *Journal of Pastoral Counseling*, 2005.
- Ndruru, Efentinus. "Perempuan Dan Adat Perkawinan (Studi Tentang Marginalisasi Perempuan Dalam Jujuran Adat Istiadat Perkawinan Di Nias)." *Jurnal Community* 3, no. 1 (2018): 50–58. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v3i1.145>.
- Nova, Krisnayanti. "Keabsahan Hukum Perkawinan Adat Nias." OSF Preprints, 28 Dec. Web., 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/g9zxm>.
- Paath, J. Y. "Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah." *Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kontekstual*, 2020.
- Rukhmana, Trisna, Danial Darwis, and Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Batam: CV Rey Media, 2022.
- Sibarani, J. M. "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Nias." *Jurnal Perspektif Pemikiran Pendidikan*, 2017.
- Sugitanata, A. d. "Konsep Pertunangan Dalam Perspektif Agama: Studi Komperatif Agama Islam Dan Kristen." *Journal of Islamic Family Law*, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sukardin Zebua et al. "Guru Pendidikan Agama Kristen Sebagai Ujung Tombak Dalam Menekan Terjadinya Intoleransi Di Antara Siswa Di Sekolah." *Jurnal Teologi Sistemika Dan Praktika*, 2021.
- Suryadi, F. "Kasih Dan Kehidupan Pernikahan Menurut Ajaran Kristen." *Jurnal Teologi Dan Etika* 8, no. 1 (2022): 54–69.
- Telaumbanua, Abid Asa. "Komunikasi Budaya Pernikahan Adat Nias (Studi Etnografi Pernikahan Adat Nias Di Pekanbaru)." *Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) RIAU*, 2020, 116.
- Togatorop, M. T. "Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Keluarga Kristen Dalam Mengembangkan Keharmonisan Pernikahan Menurut Efesus 5:22-33." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2019.
- Toumeluk, O. P. "Tinjauan Etis-Teologis Terhadap Tradisi Ethical And Theological Analysis To The Belis Tradition In Sumba," 2021.
- Waruwu, J. "Tradisi Dan Hukum Adat Nias: Studi Kasus Fondrako Neri Talunoyo Di Nias Barat." *Jurnal Kebudayaan Nusantara* 15, no. 3 (2021): 134–50. <https://doi.org/doi.org/10.1234/jkn.2021.003>.
- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: CV. IRDH production, 2018. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=5AFiDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=langkah+langkah+menganalisis+secara+teologis+menurut+para+ahli&ots=2_tXmcZb4d&sig=iqnp5QYm70uAmYBAK758HlmAdUs.
- Yulianti, S. "Adat Istiadat Dan Tata Cara Perkawinan: Perbedaan Mahar Dan Maskawin Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Budaya Indonesia* 11, no. 2 (2023): 72–85.

- Zacharias, Ravi. *I, Ishak, Take Thee Rebekah: "Saya Ishak Menyampaikan Engkau, Ribka."* Edited by Paulus Gunawan. Cetakan ke. Bandung: CV Pionir Jaya, 2009.
<https://www.goodreads.com/work/quotes/1708158-i-isaaac-take-thee-rebekah-moving-from-romance-to-lasting-love>.
- Smith, John. *The Biblical Foundations of Marriage*. Journal of Christian Ethics, vol. 12, no. 3, 2020
- Johnson, Laura. *Reflecting Christ's Love in Marriage*. Journal of Christian Counseling, vol. 15, no. 1, 2021
- Thompson, Michael. *Raising Children in the Christian Faith*. Journal of Christian Family Studies, vol. 8, no. 4, 2019
- Brown, Emily. *The Role of Marriage in Strengthening Christian Communities*. Journal of Church and Society, vol. 9, no. 2, 2022
- Smith, A. "Biblical Foundations of Christian Marriage: Unity and Love." *Journal of Biblical Studies* 30, no. 2 (2022)
- Doe, John. "Mutual Respect and Equality in Christian Marriage." *Journal of Theological Studies* 33, no. 1 (2020)
- Stoop, David, and Jan Stoop. *A to Z Pranikah: 11 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Menikah*. Yogyakarta: ANDI, 2008.
- Brown, John. "Theological Reflections on Christian Marriage: Covenant and Commitment." *Journal of Christian Ethics* 27, no. 4 (2018)
- White, Michael. "Parenting in the Christian Faith: Guidelines and Insights." *Christian Family Journal* 12, no. 3 (2019)
- Ritzer, G, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- B. Harefa, "Pengaruh Mahar dalam Tradisi Pernikahan Suku Nias terhadap Struktur Sosial," *Jurnal Antropologi Indonesia* 44, no. 2 (2019)
- M. S. Zebua, "Nilai Sosial dan Ekonomi dalam Prosesi Mahar Masyarakat Nias," *Jurnal Penelitian Sosial dan Budaya* 23, no. 1 (2017)
- Y. H. Laia, "Peran Tetua Adat dalam Prosesi Pernikahan Suku Nias," *Jurnal Kebudayaan Nusantara* 19, no. 3 (2016)
- Hadikusuma, H, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan; Hukum Adat Dan Hukum Agama* (Mandar Maju, 2007).
- Simatupang, R. "Pengaruh Mahar Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Nias". *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43(1) . (2019)
- Nainggolan, A. M., 'Spritualitas Pernikahan Kristen', *Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika*, 2020
- Zendrato, Daliziduhu. *Pusaka Nias Dalam Media Warisan, Kumpulan Artikel Dan Opini* (Jakarta: Yayasan Pusaka Nias, 2011)